



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/516/VI.02/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 10 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/516/VI.02/HK/2017

TANGGAL : 5 OKTOBER 2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Dokumen RKPD

- a. Bab I perlu di tambahkan Sub Bab Dasar Pertimbangan yang berisi tentang perubahan kerangka ekonomi daerah, serta capaian indikator makro seperti realisasi target pertumbuhan ekonomi, inflasi dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah pada triwulan I Tahun 2017 ini, sebagaimana tercantum dalam Bab III Sub Bab 3.1 dan Sub Bab 3.2.
- b. Bab II memuat tentang evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2017, sesuai dengan Format lampiran VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
- c. Bab III Sub Bab 3.1 dan 3.2 diubah menjadi Bab I “Dasar Pertimbangan”.
- d. Lampiran RKPD Perubahan yang disajikan agar disesuaikan dengan Format Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 seperti Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan pangan, Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas LH, Badan Penanggulangan Bencana, Bakeuda Aset, Dinas Pendidikan.
- e. Beberapa urusan wajib yang tidak diampu oleh OPD Manapun yaitu:
 - a. Urusan Pertanahan
 - b. Urusan Statistik
 - c. Urusan Persandian
 - d. Urusan Kebudayaanagar dijabarkan kedalam program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dan diakomodir dalam Dokumen Perencanaan baik jangka menengah (RPJMD, Renstra) maupun Tahunan (RKPD dan Renja OPD).

2. Dokumen KUA

- a. Bab I agar dicantumkan pada dasar hukum Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2017.

3. PPAS Perubahan
 - a. Dokumen PPAS agar dilengkapi dengan Lampiran Program dan Kegiatan pada setiap OPD sesuai dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. Bab III agar mencantumkan tabel Rincian PPAS Program dan Kegiatan.
4. Terdapat ketidaksesuaian dalam perencanaan program/kegiatan antara RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain :
 - a. Kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, namun tidak tercantum dalam Dokumen Perubahan RKPD.
 - 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (19.01) Kegiatan Bimtek Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (Lanjutan) (01.19.01).
 - 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.01.13).
 - 3) Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan (01.18) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya (01.18.53).
 - 4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana (01.28) Kegiatan Operasional Keluarga Berencana (01.28.01).
 - 5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
 - 6) Dinas Perpustakaan dan Arsip
Program Pengelolaan Keuangan (01.22) Kegiatan Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (01.22.01).
 - b. Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip, terdapat judul kegiatan yang sama tetapi tercantum dalam Program yang berbeda antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Dokumen RKPD, yaitu :
Kegiatan Pengumpulan Data (01.15.02) dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 kegiatan tersebut tercantum dalam Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (01.15), sedangkan dalam dalam Dokumen RKPD kegiatan tersebut tercantum dalam Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah (01.16).
 - c. Dokumen RKPD pada Dinas Tenaga Kerja agar mencantumkan uraian Program sesuai dengan kegiatannya.

Program/kegiatan yang tidak tercantum pada RKPD tersebut diatas, dilarang untuk dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 46 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

5. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mengalokasikan anggaran pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan dan dana sharing untuk pembangunan reef ball di Pulau Batang Besar dan Batang Kecil.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara agar secara rutin melaksanakan kegiatan di anjungan Kabupaten Lampung Utara di PKOR Way Halim dan TMII Jakarta untuk menunjang pengembangan pariwisata Provinsi Lampung serta berpartisipasi dalam pelaksanaan Lampung Fair 2017.
7. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mengalokasikan anggaran kegiatan pembinaan jasa konstruksi untuk pelatihan tenaga terampil sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penetapan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 semula sebesar Rp.1.677.154.764.676,00 bertambah sebesar Rp.125.609.798.679,00 atau 7,49% menjadi sebesar Rp.1.802.764.563.355,00. Target pendapatan tersebut bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.112.648.338.340,00 bertambah sebesar Rp.5.454.025.750,00 atau 4,84% menjadi sebesar Rp.118.102.364.090,00, Dana Perimbangan semula sebesar Rp.1.310.434.594.558,00 bertambah sebesar Rp.43.904.372.929,00 atau 3,35% menjadi sebesar Rp.1.354.338.967.487,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp.254.071.831.778,00 bertambah sebesar Rp.76.251.400.000,00 atau 30,01% menjadi sebesar Rp.330.323.231.778,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus melakukan prognosis target pendapatan **secara akurat** sesuai potensi sumber pendapatan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud.

Selanjutnya, dalam penetapan target pendapatan asli daerah agar memperhatikan realisasi 5 (lima) tahun terakhir dan Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama Tahun Anggaran 2017, mengingat realisasi pendapatan asli daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.16.809.247.178,27 atau 14,92% dari target sebesar Rp.112.648.338.340,00.

2. Penetapan pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.1.12.01. BPHTB-Pemindahan Hak semula sebesar Rp.335.000.000,00 bertambah sebesar Rp.40.000.000,00 atau 11,94% menjadi sebesar Rp.375.000.000,00 agar ditinjau kembali, mengingat target realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama Tahun Anggaran 2017 telah mencapai Rp.422.601.331,00 atau 126,15% dari target sebesar Rp.335.000.000,00.
3. Penetapan pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Orang Pribadi sebesar Rp.300.000.000,00 agar ditata kembali sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ Tanggal 19 Juli 2017.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mencabut Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

4. Dinas Perdagangan, nomenklatur Retribusi Jasa Umum, jenis Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran, Retribusi Pelayanan Pasar-Los, Retribusi Pelayanan Pasar-Kios, agar dikelompokkan menjadi satu kode rekening pada Retribusi Pelayanan Pasar, karena Pelataran, Los dan Kios merupakan objek dari Retribusi Pelayanan Pasar sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Penetapan pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.3.01.01. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar Rp.6.672.722.054,00 agar di sesuaikan dengan jumlah yang tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.5.359.031.054,00.
6. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.58.916.971.558,00 bertambah sebesar Rp.3.904.860.929,00 atau 6,63% menjadi sebesar Rp.62.821.832.487,00 yang diuraikan pada kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak semula sebesar Rp.30.764.837.863,00 bertambah sebesar Rp.3.368.137.613,00 atau 10,95% menjadi sebesar Rp.34.132.975.476,00 yang diantaranya diuraikan pada :
 - a) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan sebesar Rp.11.927.054.312,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.7.067.535.312,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.859.519.000,00;

- b) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.01.03. Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi semula sebesar Rp.10.003.182.421,00 bertambah sebesar Rp.2.060.058.633,00 atau 20,59% menjadi sebesar Rp.12.063.241.054,00 lebih kecil jumlahnya sebesar Rp.169.787.946,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.12.233.029.000,00;
- c) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.01.04. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan sebesar Rp.4.294.213.812,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.1.471.297.812,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.822.916.000,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam semula sebesar Rp.28.152.133,695,00 bertambah sebesar Rp.536.723.316,00 atau 1,91% menjadi sebesar Rp.28.688.857.011,00 yang diantaranya diuraikan pada :
 - a) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan semula sebesar Rp.103.320.047,00 bertambah sebesar Rp.32.939.108,00 menjadi sebesar Rp.136.259.155,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.15.977.155,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.120.282.000,00;
 - b) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp.402.414.486,00 lebih kecil jumlahnya sebesar Rp.1.090.709.514,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.493.124.000,00;
 - c) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi semula sebesar Rp.25.607.566.249,00 bertambah sebesar Rp.86.096.865,00 menjadi sebesar Rp.25.693.663.114,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.18.618.896.114,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.7.074.767.000,00;
 - d) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.10. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi semula sebesar Rp.629.158.372,00 bertambah sebesar Rp.407.478.327,00 menjadi sebesar Rp.1.036.636.699,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.195.995.699,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.840.641.000,00;

- b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.960.294.182.000,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.15.268.612.000,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.945.025.570.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) semula sebesar Rp.291.223.441.000,00 bertambah sebesar Rp.39.999.512.000,00 atau 13,73% menjadi sebesar Rp.331.222.953.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :
- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus (DAK) semula sebesar Rp.105.288.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.488.000,00 atau 0,00% menjadi sebesar Rp.105.287.512.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp.185.935.441.000,00 bertambah sebesar Rp.40.000.000.000,00 atau 21,51% menjadi sebesar Rp.225.935.441.000,00 yang diantaranya diuraikan pada :
 - a) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.02.01. DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD semula sebesar Rp.149.293.386.000,00 bertambah sebesar Rp.40.000.000.000,00 atau 26,79% menjadi sebesar Rp.189.293.386.000,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.41.492.910.000,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.147.800.476.000,00;
 - b) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.02.06. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp.21.777.712.000,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.6.818.605.000,00 dibandingkan dengan alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.14.959.107.000,00;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.4.01.03. Dana Insentif Daerah sebesar Rp.7.500.000.000,00;
- e. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.4.01.06. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.187.528.192.000,00;

Penganggarannya harus disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

7. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp.71.251.400.000,00 dapat dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, mengingat pendapatan daerah tersebut merupakan hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pemberi hibah, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

III. BELANJA DAERAH

1. Lampiran IV "Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah" pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 hanya mencantumkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Agar ditata kembali dengan mempedomani ketentuan Lampiran A.XV.C.a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
2. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp.406.806.263.966,00 atau 21% dari total belanja daerah sebesar Rp.1.935.354.121.705,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempertahankan secara konsisten dalam pengalokasian anggaran fungsi pendidikan paling sedikit sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
3. Jumlah alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar Rp.154.362.967.284,00 atau 10,2% dari total belanja daerah diluar gaji sebesar Rp.1.519.349.656.636,00. Jumlah alokasi kesehatan tersebut belum memperhitungkan alokasi belanja diluar Dinas Kesehatan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam pengalokasian anggaran untuk urusan kesehatan paling sedikit 10% dari total anggaran belanja daerah diluar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp.597.417.798.913,00 atau 30,87% dari total belanja daerah sebesar Rp.1.935.354.121.705,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, agar mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran untuk jenis belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.
5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
 - a. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara semula sebesar Rp.12.487.3737.311,00 bertambah sebesar Rp.4.912.210.290,00 atau 39,34% menjadi sebesar Rp.17.399.547.601,00, yang diantaranya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :
 - 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp.3.402.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.890.000.000,00 atau 55,56% menjadi sebesar Rp.5.292.000.000,00;
 - 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.04. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar Rp.3.013.500.000,00;

3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.05. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.661.500.000,00.

b. 4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.393.120.000,00;

agar memperhatikan aspek efisiensi, kewajaran, kepatutan dan rasionalitas serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

6. Penyediaan Anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas sebesar Rp.50.000.000,00 dilarang dianggarkan, agar disesuaikan untuk penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

7. Terdapat kelebihan dalam penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.319.900.000,00 atau 14,36% dari total penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp.2.227.000.000,00. Agar diata kembali sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% untuk kabupaten/kota dari rencana penerimaan pajak dan retribusi.

8. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4. Belanja Hibah semula sebesar Rp.45.935.900.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.12.500.000.000,00 atau (27,21%) menjadi sebesar Rp.33.435.900.000,00;

b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp.2.378.000.000,00 bertambah sebesar Rp.10.260.000.000,00 atau 431,46% menjadi sebesar Rp.12.638.000.000,00;

c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga semula sebesar Rp.17.409.796.970,00 mengalami penurunan sebesar Rp.7.920.215.000,00 atau (45,49%) menjadi sebesar Rp.9.489.581.970,00;

dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

9. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.250.000.000,00 atau 1,24% dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp.20.166.765.200,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10 % dari pajak daerah dan retribusi daerah.
Selanjutnya dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.
10. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp.99.545.268.000,00 atau 9,73% dari total dana perimbangan setelah dikurangi dengan DAK sebesar Rp.1.023.116.014.487,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mengalokasikan anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK, guna menghindari penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana dimaksud sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dari aspek teknis penganggaran, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
11. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp.11.771.675.100,00 bertambah sebesar Rp.1.533.235.760,00 atau 13,02% menjadi sebesar Rp.13.304.928.860,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01.04. Honorarium PNS Lainnya semula sebesar Rp.23.774.325.332,00 bertambah sebesar Rp.1.051.248.091,00 atau 4,42% menjadi sebesar Rp.24.825.573.423,00;agar memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
12. Penganggaran belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap dan belanja Honorarium Non PNS Lainnya yang terdapat pada setiap OPD, agar mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 814.1/169/SJ Tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.

13. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
- a. Penganggaran belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya (5.2.2.01.04) semula sebesar Rp.626.129.000,00 bertambah sebesar Rp.486.684.300,00 sehingga menjadi sebesar Rp.1.112.813.300,00;
 - b. belanja dst.... (5.2.2.06.04) sebesar Rp.21.846.000,00.
- agar ditata kembali, mengingat nomenklatur belanja tersebut diatas tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar memformulasikan kembali ke dalam rincian obyek belanja berkenaan, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3), dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
14. Terdapat kegiatan yang hanya dianggarkan pada jenis belanja pegawai saja, antara lain pada :
- a. Kecamatan Abung Kunang
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.08) sebesar Rp.11.400.000,00.
 - b. Kecamatan Blambangan Pagar
Kegiatan Penyediaan Jasa Administasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.22.200.000,00.
 - c. Kecamatan Sungkai Barat
Kegiatan Penyediaan Jasa Administasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.18.000.000,00.
 - d. KORPRI
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.31.500.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.08) sebesar Rp.16.200.000,00;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran (01.19) semula sebesar Rp.38.500.000,00 berkurang sebesar Rp.17.500.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.21.000.000,00.
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran (01.19) semula sebesar Rp.609.000.000,00 bertambah sebesar Rp.35.550.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.644.550.000,00;
 - 2) Kegiatan Peningkatan Wawasan Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (05.20) sebesar Rp.200.000.000,00;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (06.23) sebesar Rp.75.000.000,00;
 - 4) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD (06.11) sebesar Rp.50.000.000,00;
 - 5) Kegiatan Penyusunan SOP kepegawaian (06.24) sebesar Rp.75.000.000,00.

dilarang untuk dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

15. Penyediaan anggaran pada kegiatan, antara lain :

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (37.34) sebesar Rp.91.860.500,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.44.400.000,00.

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (02.22) semula sebesar Rp.8.080.000,00 bertambah sebesar Rp.29.595.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.37.675.000,00 terdapat uraian :

1) belanja modal pengadaan meubelair (5.2.3.28.01) sebesar Rp.6.500.000,00;

2) belanja modal pengadaan peralatan studio visual (5.2.3.31.01) sebesar Rp.11.100.000,00.

c. Sekretariat Daerah

1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja (02.59) semula sebesar Rp.445.430.000,00 bertambah sebesar Rp.267.200.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.712.630.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan alat komunikasi telephone (5.2.3.32.01) sebesar Rp.120.000.000,00;

2) Kegiatan Penataan Arsip dan Administrasi PNS (02.61) sebesar Rp.85.500.000,00 terdapat uraian belanja bimbingan teknis (5.2.2.17.03) sebesar Rp.12.000.000,00;

3) Kegiatan Pelestarian Nilai-nilai Sejarah, Budaya dan Agama (38.01) semula sebesar Rp.2.429.819.000,00 bertambah sebesar Rp.197.550.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.2.627.369.000,00 terdapat :

a) belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.29.02) sebesar Rp.2.250.000,00;

b) belanja modal pengadaan alat komunikasi telephone (5.2.3.32.01) sebesar Rp.66.000.000,00.

d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (17.27) sebesar Rp.200.000.000,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.29.01) sebesar Rp.69.000.000,00.

e. Dinas Perikanan

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07) sebesar Rp.90.350.000,00 terdapat uraian :

1) belanja modal pengadaan komputer unit jaringan (5.2.3.29.01) sebesar Rp.35.800.000,00;

2) belanja modal pengadaan alat komunikasi telephone (5.2.3.32.01) sebesar Rp.8.000.000,00.

f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1) Kegiatan Sosialisasi Kegiatan DALA (41.08) sebesar Rp.200.000.000,00 yang dianggarkan pada belanja alat tulis kantor (5.2.2.01.01) sebesar Rp.200.000.000,00;

2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Konseling Pasca Bencana (41.09) sebesar Rp.300.000.000,00 yang dianggarkan pada belanja alat tulis kantor (5.2.2.01.01) sebesar Rp.300.000.000,00;

- 3) Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam (41.10) sebesar Rp.300.000.000,00 yang dianggarkan pada belanja alat tulis kantor (5.2.2.01.01) sebesar Rp.150.000.000,00 dan belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan (5.2.1.01.01) sebesar Rp.150.000.000,00.
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kendaraan Dinas (02.45) sebesar Rp.115.500.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan kendaraan bermotor penumpang (5.2.3.17.02) sebesar Rp.115.000.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (21.34) semula sebesar Rp.50.000.000,00 bertambah sebesar Rp.35.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.85.000.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.10.000.000,00 bertambah sebesar Rp.35.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.45.000.000,00.

Penyediaan anggaran belanja pada kegiatan huruf a sampai dengan huruf g agar ditata kembali, mengingat penyediaan anggaran rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerja kegiatan sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Selanjutnya, penyediaan anggaran uang yang diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat yang tercantum pada poin c.3).a). dan d, dilarang untuk dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31/ Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

Untuk itu, agar dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

16. Pada setiap OPD terdapat penganggaran Kegiatan Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga, sebagai contoh pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kegiatan Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.1.384.215.086,00, diuraikan rincian :
 - a. Honorarium PNS Lainnya (5.2.1.01.04) sebesar Rp.142.600.000,00;
 - b. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit sebesar Rp.197.202.086,00;
 - c. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah (5.2.2.04.02) sebesar Rp.363.453.000,00;
 - d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (5.2.2.11.02) sebesar Rp.40.000.000,00;
 - e. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu (5.2.2.14) sebesar Rp.104.905.000,00;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi (5.2.2.21.04) sebesar Rp.196.957.000,00;
 - g. Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (5.2.3.17) sebesar Rp.99.864.000,00;

- h. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (5.2.3.28) sebesar Rp.123.600.000,00;
- i. Belanja Modal Pengadaan Komputer (5.2.3.29) sebesar Rp.29.850.000,00;
- j. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (5.2.3.49) sebesar Rp.85.784.000,00;

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD sesuai kode rekening berkenaan.

- 17. Sekretariat Daerah pada Kegiatan Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah sebesar Rp.70.800.000,00, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

18. Sekretariat DPRD

a. Program Pembentukan Peraturan Daerah

Sesuai Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dan Bupati Lampung Utara, Nomor : 188.34/88/02-LU/2016 dan 170/434.1/10LU/2016 Tanggal 5 Desember 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017, Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017, yaitu:

- 1) Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- 2) Raperda tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
- 3) Raperda tentang Pajak Daerah;
- 4) Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah;
- 5) Raperda tentang Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- 6) Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
- 7) Raperda tentang Pengelolaan Sampah;
- 8) Raperda tentang Penyelenggaraan Makam;
- 9) Raperda tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa/Kelurahan;
- 10) Raperda tentang Kawasan Bebas Rokok;
- 11) Raperda tentang P2APBD Tahun Anggaran 2016;
- 12) Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- 13) Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- 14) Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Utara;
- 15) Raperda tentang Pengembangan Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Kabupaten Lampung Utara;
- 16) Raperda tentang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
- 17) Raperda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 18) Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sadaqoh;

19) Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lampung Utara;

Hingga saat ini Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017, yang telah memperoleh Nomor Register dari Gubernur berjumlah 5 (lima) Raperda, dengan rincian:

- 1) Masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan kategori daftar kumulatif terbuka, yaitu:
 - a) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
 - b) Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara.
- 2) Masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2017 yaitu:
 - a) Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
 - b) Raperda tentang Pengelolaan Sampah;
 - c) Raperda tentang Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melakukan percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propempda Tahun 2017, mengingat sisa waktu efektif Tahun Anggaran 2017 ± 3 (tiga) bulan.

b. Terdapat Kegiatan, antara lain :

- 1) Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD sebesar Rp.365.040.000,00;
- 2) Penyediaan Jasa Pengkajian Akademik Raperda Inisiatif sebesar Rp.555.926.000,00.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa output/keluaran dari penyusunan naskah akademik adalah Raperda, penyediaan kedua anggaran tersebut diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu salah satu penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas lainnya.

c. Terdapat penambahan belanja, antara lain :

- 1) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (01.18) semula sebesar Rp.2.925.754.500,00 bertambah sebesar Rp.1.650.000.000,00 menjadi sebesar Rp.4.575.754.500,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.2.873.480.000,00 bertambah sebesar Rp.1.650.000.000,00 menjadi sebesar Rp.4.523.480.000,00;
- 2) Kegiatan Kursus Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (05.04) semula sebesar Rp.503.668.000,00 bertambah sebesar Rp.450.000.000,00 menjadi sebesar Rp.953.668.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.450.000.000,00;
- 3) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (15.01) semula sebesar Rp.3.943.203.500,00 bertambah sebesar Rp.2.085.000.000,00 menjadi sebesar Rp.6.028.203.500,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.3.300.00.000,00 bertambah sebesar Rp.2.085.000.000,00 menjadi sebesar Rp.5.385.000.000,00;

- 4) Kegiatan Studi Banding Komisi Komisi dan Badan Keluar Daerah (15.13) semula sebesar Rp.4.044.624.500,00 bertambah sebesar Rp.1.850.000.000,00 menjadi sebesar Rp.5.894.624.500,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.4.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.848.060.000,00 menjadi sebesar Rp.5.848.060.000,00;
- 5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Alat-alat Kelengkapan DPRD (15.14) semula sebesar Rp.1.554.009.500,00 bertambah sebesar Rp.1.368.100.000,00 menjadi sebesar Rp.2.922.109.500,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.825.000.000,00 bertambah sebesar Rp.625.000.000,00 menjadi sebesar Rp.1.450.000.000,00.

agar dirasionalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata, mengingat sisa waktu efektif Tahun Anggaran 2017 tersisa 3 (tiga) bulan.

IV. PEMBIAYAAN

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.1.1. semula sebesar Rp.80.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.54.910.441.650,00 atau 68,64% menjadi sebesar Rp.25.089.558.350,00, agar dirinci sampai rincian obyek pembiayaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.
2. Penganggaran penerimaan pembiayaan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.1.4.03.01. Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank semula sebesar Rp.200.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.90.000.000.000,00 atau 45% menjadi sebesar Rp.110.000.000.000,00 dapat dianggarkan sepanjang telah memiliki dasar hukum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
 - a. Di bawah Lambang Garuda, tambahkan frase "BUPATI LAMPUNG UTARA".

- b. Konsiderans mengingat, angka 25 diubah menjadi:

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);”.

- c. Batang tubuh :

- 1) Pasal 2 ayat 4 huruf c diubah sehingga menjadi :

Pasal 2

- c. Dana Bagi Hasil Pajak

- 1) Semula

Rp.

- 2) Bertambah

Rp.

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan

Rp.

- 2) Pasal 2 ayat 4 huruf d diubah sehingga menjadi :

Pasal 2

- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- 1) Semula

Rp.

- 2) Bertambah

Rp.

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan

Rp.

- 3) Pasal 3 ayat 2 huruf e diubah sehingga menjadi :

Pasal 3

- e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula

Rp.

2. Bertambah

Rp.

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp.

- 4) Pasal 3 ayat 2 huruf g diubah sehingga menjadi :

Pasal 3

- g. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Semula

Rp.

- 2) Bertambah

Rp.

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan

Rp.

- 5) Pasal 4 ayat 2 huruf a diubah sehingga menjadi :

Pasal 4

- a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp. ...

- 1) Semula

Rp.

- 2) Bertambah

Rp.

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan

Rp.

- 6) Pasal 4 ayat 2 huruf d diubah sehingga menjadi :

Pasal 4

- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.
2) Bertambah	Rp.

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.
--	----------

- 7) Pasal 4 ayat 3 huruf c diubah sehingga menjadi :

Pasal 4

- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. ..

1. Semula	Rp.
2. Bertambah/ berkurang	Rp.

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh Tempo setelah perubahan	Rp.
---	----------

- d. Lampiran :

- 1) Lampiran I,

penulisan lampiran pada pojok kanan diubah menjadi :

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

- 2) Lampiran VI, judul diubah menjadi :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2017

- 3) Lampiran VIII, format kolom agar disesuaikan dengan Lampiran C.V Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

- a. Di bawah Lambang Garuda, tambahkan frase "BUPATI LAMPUNG UTARA".

- b. Dasar hukum Mengingat angka 25 diubah menjadi

"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);"

- c. Lampiran :

- b. Lampiran I

penulisan lampiran pada pojok kanan diubah menjadi :

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR :

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

c. Lampiran II

pada kolom 4 (penjelasan), agar dicantumkan:

- 1) dasar hukum untuk pendapatan.
- 2) untuk belanja, cantumkan lokasi kegiatan dan sumber pendanaannya bagi belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya.
- 3) untuk pembiayaan, cantumkan dasar hukum, sumber penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO